



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :
Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 1866 /III.1/DISDIK/2021

TENTANG

PERIHAL PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK KASIH IBU GUMPA
NOMOR : 421.1/1640/III.1/DISDIK/2019 TANGGAL 10 MEI 2019
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

PAUD TK KASIH IBU GUMPA
KECAMATAN DUSUN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
- c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Kasih Ibu Gumpa Nomor : Lepas Tanggal 15 Juli 2021.
 2. Surat Keputusan Nomor : 421.1/10/II/TK-SK/DG/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK Kasih Ibu Gumpa Tahun Pelajaran 2020/2021 Tanggal 13 Juli 2020.
 3. Data Guru.
 4. Data Murid.
 5. Ijin Operasional sebelumnya, Nomor : 421.1/1640/III.1/Disdik/2019 Tanggal 10 Mei 2019.
 6. Surat Keterangan Dokumen 8 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 800/305/VII/UPT-DS/2021 Tanggal 15 Juli 2021.
 7. Akta Notaris.
 8. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Dusun Timur Nomor : 421.1/306/VII/UPT-DS/2021 Tanggal 15 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK KASIH IBU GUMPA.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**
Ketua Lembaga : **YUNETI,S.Pd.AUD.**
Alamat : **DESA GUMPA KEC.DUSUN TIMUR
KAB.BARITO TIMUR.**

- KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

- KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan **23 Juni 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 16 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



SABAI, S.Pd.,MM

Pembina TK. I (IV /b)

NIP. 19650712 199010 1 001